
PERAN GANDA *BĀLIJJHĀ* PEREMPUAN MADURA DALAM TAFSIR GENDER AL-QUR'AN PERSPEKTIF AMINA WADUD

Suyyinah

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Corresponden E-mail: inazuyyinah3@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena *Bālijjhā* perempuan di Madura memperlihatkan kerumitan sosial yang berakar dalam struktur budaya patriarkal, di mana perempuan kerap ditempatkan pada posisi subordinat di tengah tuntutan ganda antara ranah domestik dan publik. Dalam realitas sosial tersebut, perempuan Madura tidak hanya diharapkan menjadi istri dan ibu yang taat terhadap norma keluarga, tetapi juga dituntut untuk menopang ekonomi rumah tangga melalui aktivitas berdagang keliling. Situasi ini memunculkan beban ganda (*double burden*) yang menuntut kekuatan fisik, ketahanan emosional, serta kedewasaan spiritual. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konstruksi peran ganda perempuan *Bālijjhā* Madura dengan menggunakan perspektif tafsir gender Amina Wadud terhadap Al-Qur'an, khususnya dalam konteks pemahaman relasi suami-istri yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Proses pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta telaah dokumen. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran ganda perempuan *Bālijjhā* merupakan wujud adaptasi terhadap tekanan ekonomi sekaligus bentuk resistensi terhadap struktur budaya patriarkal. Di sisi lain, peran tersebut juga menjadi ruang negosiasi yang memungkinkan perempuan menampilkan kemandirian dan agensi sosialnya. Melalui tafsir progresif Amina Wadud, relasi gender dalam rumah tangga seharusnya dipahami sebagai kemitraan yang sejajar, bukan hubungan hierarkis yang timpang. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat wacana tafsir gender Al-Qur'an yang lebih kontekstual dengan realitas sosial masyarakat, sementara secara praktis memberikan landasan bagi rekonstruksi nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam budaya Madura yang masih berorientasi patriarkal.

Kata kunci: Perempuan Madura, Tradisi Lokal *Bālijjhā*, Gender, Ayat Al-Qur'an, Amina Wadud.

ABSTRACT

The phenomenon of *Bālijjhā* women in Madura reveals the social complexity rooted in the patriarchal cultural structure, where women are often placed in a subordinate position amid the dual demands of the domestic and public spheres. In this social reality, Madurese women are not only expected to be wives and mothers who obey family norms, but are also required to support the household economy through itinerant trading activities. This situation creates a double burden that demands physical strength, emotional resilience, and spiritual maturity. This study aims to examine the construction of the dual role of Madurese *Bālijjhā* women using Amina Wadud's gender interpretation of the Qur'an, particularly in the context of understanding husband-wife relations based on the principles of justice and equality. The approach used is qualitative with a case study type. The data collection process involved participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. The analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model, which includes the stages of data reduction, presentation, and continuous conclusion drawing. The results of the study show that the dual role of *Bālijjhā* women is a form of adaptation to economic pressures as well as a form of resistance to patriarchal cultural structures. On the other hand, this role also becomes a space for negotiation that allows women to display their independence and social agency. Through Amina Wadud's progressive interpretation, gender relations in the household should be understood as an equal partnership, not an unequal hierarchical relationship. Theoretically, this study reinforces the discourse of a more contextual interpretation of gender in the Qur'an with the social reality of society, while practically providing a foundation for the reconstruction of the values of justice and gender equality in Madurese culture, which is still patriarchal in orientation.

Keywords: Madurese Women, Local Traditions *Bālijjhā*, Gender, Verses from the Qur'an, Amina Wadud.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan perempuan Madura memperlihatkan kontradiksi tajam antara idealisme religius yang menekankan nilai kesetaraan dan keadilan dengan kenyataan sosial yang masih diliputi oleh sistem patriarki. Di banyak wilayah pedesaan, perempuan berperan penting dalam menopang ekonomi keluarga melalui pekerjaan sektor informal seperti berdagang keliling (*bālijjhā*), menjadi buruh tani, atau menjual hasil pertanian. Setiap hari mereka berangkat sejak pagi buta, berkeliling menawarkan dagangan dari satu rumah ke rumah lain, dan baru kembali ketika hari mulai gelap. Meski demikian, kerja keras tersebut jarang memperoleh penghargaan sosial yang layak. Perempuan dianggap belum “bekerja” selama tidak menghasilkan uang secara formal, sementara tanggung jawab domestik seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan melayani keluarga tidak diakui sebagai kontribusi produktif. Ungkapan masyarakat seperti “*oreng bini tak osa asakolah ghi tengghih, akherrah toron ka depor keyah*” mencerminkan pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, di mana ketaatan mutlak pada suami dianggap sebagai kewajiban utama tanpa memberi ruang bagi otonomi pribadi.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai patriarkal masih mendominasi konstruksi sosial di Madura dan membentuk pola relasi gender baik dalam ranah domestik maupun publik. Zulpiana menjelaskan bahwa dominasi tafsir keagamaan yang berorientasi maskulin turut memperkuat persepsi bahwa laki-laki memiliki otoritas spiritual dan sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. QS. al-Nisā’ ayat 34 sering dijadikan dasar legitimasi bahwa laki-laki berhak menjadi pemimpin perempuan karena dianggap lebih rasional dan kuat (Zulpiana et al., 2024). Namun, sebagaimana ditafsirkan oleh Amina Wadud melalui Zulpiana, ayat tersebut bersifat fungsional, bukan hierarkis. Kepemimpinan laki-laki tidak ditentukan oleh kodrat biologis, melainkan oleh tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan adil; ketika tanggung jawab itu diabaikan, maka otoritasnya pun hilang. Pandangan ini mencerminkan semangat Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sebenarnya, akar ketimpangan gender di Madura terletak pada legitimasi kultural dan religius yang telah mengakar kuat. Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan tidak hanya didukung oleh adat, tetapi juga oleh otoritas keagamaan. Praktik poligami yang masih dilegalkan sebagian tokoh agama menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya bertahan di ruang domestik, tetapi juga merembes ke ranah publik. Akibatnya, perempuan Madura, terutama dari kelompok ekonomi bawah, memikul beban ganda: bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun tetap berada di bawah tekanan struktur sosial yang mengekang. Kondisi tersebut memperjelas bahwa keadilan gender belum sepenuhnya terwujud di masyarakat Madura yang masih kuat berpegang pada simbol hierarki dan ketaatan (Surokim & Rosyidi, 2024).

Meskipun demikian, perempuan Madura tidak sepenuhnya bersikap pasif. Mereka menampilkan kemampuan adaptasi dan strategi kultural yang subtil dalam menegosiasikan peran sosialnya. Bahwa tradisi kompolan yakni forum sosial-keagamaan yang diikuti oleh perempuan berfungsi sebagai ruang simbolik bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan religius tanpa menabrak norma patriarki. Melalui kegiatan mengaji, berdzikir, dan arisan keagamaan, perempuan membangun bentuk perlawanan halus dengan memperluas peran sosial melalui jalur spiritual (*Observasi Lapangan: Kegiatan Kompolan Hadrah Di Rumah Warga Murtajih Pamekasan*, 2025). Pola ini memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan

Madura tidak diwujudkan dalam bentuk konfrontasi terhadap tradisi, melainkan melalui transformasi makna budaya agar lebih berpihak pada kesetaraan.

Pendekatan hermeneutik yang ditawarkan Amina Wadud menjadi relevan dalam memahami dinamika tersebut. Paradigma hermeneutika tauhid yang dikembangkan Wadud mengaitkan keesaan Tuhan (tauhid) dengan kesetaraan kemanusiaan. Konsep tauhid, dalam pandangannya tidak semata bersifat spiritual, tetapi juga sosial, karena menolak segala bentuk dominasi dan hierarki antar manusia, termasuk dominasi gender. Ketidakadilan terhadap Perempuan (Ramadhan et al., 2025). Dengan demikian, dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip tauhid. Pendekatan ini mendorong pembacaan Al-Qur'an yang kontekstual dan dinamis, membebaskan teks dari penafsiran patriarkal yang kaku dan literal.

Paradigma hermeneutik Wadud menawarkan arah baru dalam upaya reinterpretasi teks agama di konteks budaya lokal seperti Madura. Jika tafsir klasik memosisikan perempuan sebagai objek pasif, maka tafsir baru menempatkan mereka sebagai subjek aktif yang turut menafsirkan realitas kehidupan. Aktivitas perempuan *bâlijjhâ* tidak hanya merupakan bentuk pemenuhan ekonomi, melainkan ekspresi spiritual yang mencerminkan tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga. Relasi rumah tangga yang adil semestinya berdiri di atas prinsip kemitraan dan kesalingan, bukan dominasi sepihak. Dalam konteks ini, hermeneutika tauhid membuka jalan bagi penafsiran ulang terhadap pengalaman religius perempuan Madura sebagai manifestasi nilai Islam yang sejati.

Walau demikian, penelitian mengenai perempuan Madura masih banyak didominasi oleh kajian sosial-ekonomi, sementara dimensi teologis dan spiritual belum banyak mendapat perhatian. Pengalaman batin perempuan *bâlijjhâ* seperti pemaknaan terhadap sabar, ikhlas, dan amanah dalam menjalankan peran ganda masih jarang dikaji sebagai tafsir hidup atas ajaran Islam. Padahal, di sanalah terletak peluang untuk membangun pemahaman baru yang menyatukan antara teks keagamaan dan pengalaman empiris. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji peran ganda perempuan Madura dalam kerangka hermeneutika Amina Wadud, menelusuri bagaimana mereka menegosiasikan ruang domestik dan publik melalui kesadaran religius yang mereka internalisasi.

Dengan menyoroti pengalaman perempuan *bâlijjhâ*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap wacana keadilan gender dalam Islam yang kontekstual sekaligus kontribusi praktis bagi pemberdayaan perempuan di komunitas tradisional. Relasi gender dalam rumah tangga bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga spiritual. Dalam konteks Madura, membaca relasi tersebut melalui tafsir Al-Qur'an ala Amina Wadud menjadi langkah penting untuk menghadirkan kembali Islam yang membawa rahmat, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial dan keagamaan terkait peran ganda *Bâlijjhâ* perempuan Madura dalam perspektif tafsir gender Al-Qur'an menurut Amina Wadud. Sebagaimana diuraikan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alami (*natural setting*) untuk menyingkap fenomena manusia dan sosial secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan induktif (Fadli, 2021). Pemilihan studi kasus dipandang paling relevan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna dan dinamika yang muncul dalam konteks sosial tertentu secara rinci dan mendalam.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas perempuan *Bâlijjhâ* dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik maupun publik, guna memperoleh pemahaman empiris mengenai dinamika sosial yang mereka alami. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan informan kunci yang meliputi perempuan *Bâlijjhâ*, suami, tokoh agama, serta masyarakat sekitar untuk menggali pengalaman personal, persepsi, dan pandangan mereka tentang peran ganda serta relasi gender dalam rumah tangga (Abdussamad, 2021, p. 45). Adapun jumlah informan yakni 15 Orang dengan teknik snowball sampling. Sementara itu, analisis dokumen digunakan untuk menelaah sumber tertulis seperti catatan lapangan, dokumen sosial, serta teks keagamaan yang berkaitan dengan isu penelitian. Menurut Khilmiyah, penerapan triangulasi data yang menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan ciri penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memperkuat validitas dan memperkaya hasil kajian melalui beragam sumber informasi (Khilmiyah, 2016, p. 23).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi dan menata informasi yang relevan dengan tema penelitian, seperti peran ganda perempuan *Bâlijjhâ*, relasi gender, serta pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam konteks budaya Madura. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang memperlihatkan keterkaitan antara pengalaman empiris dan konstruksi tafsir gender Amina Wadud. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna sosial dan teologis dari temuan lapangan guna menghasilkan pemahaman yang lebih reflektif dan kontekstual (Huberman & Miles, 2002). Melalui pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga interpretatif, yang mengungkap hubungan dialektis antara teks, konteks, serta pengalaman hidup perempuan Madura dalam menegosiasikan peran dan identitas mereka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ganda *Bâlijjhâ* Perempuan di Madura

Hasil penelitian mengungkap bahwa perempuan *bâlijjhâ* di Madura memikul tanggung jawab ganda secara bersamaan, baik dalam lingkup domestik maupun publik. Mereka mengatur berbagai urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, hingga melayani suami, sekaligus berperan aktif sebagai pencari nafkah melalui kegiatan berdagang keliling. Pola kehidupan ini melahirkan dinamika sosial yang kompleks, di mana perempuan tidak hanya menjadi penopang ekonomi keluarga, tetapi juga penjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Fenomena tersebut memperlihatkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat dari perempuan Madura, sekaligus menyingkap adanya beban kultural yang dilembagakan oleh sistem nilai patriarki.

Dalam kebudayaan Madura, perempuan masih ditempatkan dalam kerangka moralitas domestik. Identitas sosial mereka diukur berdasarkan sejauh mana mereka mampu mengurus rumah tangga, menjaga kesetiaan kepada suami, dan mempertahankan kesopanan dalam perilaku. Ketidaksempurnaan dalam menjalankan peran domestik dianggap sebagai aib keluarga atau pelanggaran terhadap norma kesusilaan (*sarek*). Tekanan sosial semacam ini menimbulkan dilema bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, sebab partisipasi mereka di ruang publik harus selalu diseimbangkan dengan pengabdian penuh di ranah domestik. Akibatnya, perempuan *bâlijjhâ* sering kali kehilangan ruang untuk menegosiasikan peran

mereka sendiri, karena ukuran kesalehan lebih ditentukan oleh ketaatan dibandingkan kontribusi ekonomi.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Kurniawati yang menegaskan bahwa beban ganda perempuan Madura tidak semata disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, melainkan oleh konstruksi sosial yang menjadikan perempuan simbol kehormatan keluarga (Kurniawati & Salsabila, 2021). Dengan demikian, peran domestik tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai pilihan bebas, melainkan wujud kontrol sosial yang memastikan perempuan tetap berada dalam sistem patriarki. Aktivitas ekonomi yang dijalankan perempuan sering kali bukan bentuk kemandirian, tetapi konsekuensi dari keterbatasan ekonomi yang menuntut mereka bekerja tanpa pilihan lain.

Meskipun demikian, perempuan Madura tidak sepenuhnya tunduk pada struktur patriarki yang membatasi mereka. Justru di tengah tekanan tersebut, mereka menampilkan kemampuan adaptif dan strategi kultural yang lembut untuk bertahan. Banyak perempuan *bālijhā* yang memaknai aktivitas ekonomi mereka sebagai bentuk ibadah dan pengabdian, bukan sekadar upaya mencari nafkah. Pemaknaan ini memberi dimensi spiritual terhadap kerja mereka, sejalan dengan nilai religius yang kuat dalam budaya Madura. Prinsip-prinsip moral seperti sabar, ikhlas, dan amanah menjadi pijakan untuk meneguhkan peran ganda, sekaligus sebagai cara menegosiasikan identitas tanpa harus berhadapan langsung dengan otoritas laki-laki.

Pendekatan hermeneutik yang digagas Amina Wadud menjadi kunci untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam. Wadud berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak menempatkan laki-laki di atas perempuan, melainkan menekankan hubungan kemitraan yang setara dan saling melengkapi. Konsep kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*), menurutnya, bersifat fungsional dan didasarkan pada tanggung jawab moral serta sosial, bukan pada keunggulan biologis. Perspektif ini membuka ruang tafsir baru dalam memahami posisi perempuan Madura: mereka bukan pengikut yang pasif, tetapi mitra sejajar yang memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial di dalam keluarga.

Dalam konteks relasi rumah tangga, Anisa menjelaskan bahwa konsep *nusyūz* sering disalahartikan sebagai bentuk pembangkangan istri, padahal hakikatnya mengacu pada ketimpangan relasi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Melalui pendekatan hermeneutika Wadud, ayat-ayat tentang rumah tangga dapat dipahami kembali dengan menegaskan bahwa kekerasan dan dominasi tidak memiliki dasar teologis dalam Islam. Dalam kehidupan perempuan *bālijhā*, pemaknaan ini relevan untuk mengoreksi pandangan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah dianggap melanggar kodrat atau bersikap "*nusyūz*." Justru, keterlibatan mereka dalam aktivitas publik merupakan bentuk pengabdian kepada keluarga yang sejalan dengan nilai *mu'āsharah bil ma'rūf* (Anisa, 2025).

Data lapangan juga menunjukkan bahwa perempuan *bālijhā* memiliki kesadaran kolektif mengenai pentingnya solidaritas sesama perempuan. Melalui jaringan informal seperti arisan, kumpulan pengajian, dan pertemuan di pasar, mereka membangun ruang komunikasi dan saling mendukung satu sama lain. Aktivitas ini merepresentasikan bentuk perlawanan diam terhadap sistem yang menekan, di mana perempuan tidak menentang norma secara frontal, tetapi memanfaatkan ruang-ruang sosial kecil untuk memperkuat identitas dan solidaritas. Dalam perspektif feminisme Islam, praktik seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk tafsir sosial terhadap nilai keadilan dan kesalingan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Menurut Firda & Rosa (2024) menegaskan bahwa Hermeneutika feminis Amina Wadud berangkat dari pengalaman hidup perempuan dan bukan dari sudut pandang normatif yang

bias maskulin. Prinsip ini sangat relevan untuk membaca realitas perempuan *Bâlijjhâ*, karena pengalaman mereka menunjukkan interaksi yang dinamis antara teks keagamaan dan konteks budaya local. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan wacana keagamaan yang kontekstual, di mana Al-Qur'an tidak sekadar dimaknai sebagai teks normatif, melainkan sebagai sumber inspirasi moral dan sosial untuk menegakkan keadilan bagi perempuan.

Peran ganda perempuan *bâlijjhâ* di Madura mengajarkan bahwa perjuangan menuju kesetaraan tidak selalu harus diwujudkan melalui perlawanan terbuka. Dalam budaya yang menjunjung tinggi kesopanan dan ketundukan, perempuan menemukan cara halus namun bermakna untuk menegaskan eksistensinya. Mereka menjadikan kerja sebagai ibadah, kesabaran sebagai strategi bertahan, dan solidaritas sebagai sumber kekuatan kolektif. Dari sudut pandang hermeneutika feminis Islam, tindakan-tindakan sederhana ini merupakan ekspresi konkret dari prinsip keadilan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk bermartabat, berperan, dan diakui dalam kehidupan sosial.

Relasi Gender dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an dalam Penafsiran Amina Wadud

Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (1999) mengemukakan pendekatan hermeneutik yang progresif dan berkeadilan gender, sekaligus menolak interpretasi literal-selektif yang kerap digunakan untuk melegitimasi struktur patriarkal. Sebaliknya (Wadud, 1999), Wadud mengajak untuk membaca Al-Qur'an secara holistik, dengan menekankan prinsip-prinsip universalnya: Tauhid (Keesaan Tuhan), Keadilan ('*Adl*), dan Kesetaraan Esensial manusia. Dalam konteks relasi gender dalam rumah tangga, Wadud membongkar penafsiran tradisional atas ayat-ayat kunci dan menawarkan reinterpretasi yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar (*zawj*) dalam kemitraan yang saling mendukung.

Sebelum membahas relasi dalam rumah tangga, Wadud membangun fondasi teologisnya pada ayat tentang penciptaan manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (*nafsin wâhidah*), dan (Allah) menciptakan pasangannya (*zawjaha*) darinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa': 1).

Menurut Wadud, frasa *مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* (dari diri yang satu) adalah kunci. Penciptaan dari sumber yang sama menegaskan kesatuan esensi dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Kata *زَوْجَهَا* (pasangannya) menunjukkan komplementaritas dan hubungan timbal balik, bukan subordinasi. Ayat ini, dalam pembacaan Wadud, meluluhlantakkan klaim superioritas gender berdasarkan penciptaan. Relasi rumah tangga, oleh karena itu, harus dibangun di atas pengakuan terhadap kesetaraan martabat ini.

Wadud menekankan bahwa Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai ikatan yang dibangun di atas nilai-nilai positif, bukan kekuasaan dan kontrol.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (li taskunū ilaihā) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).” (QS. Ar-Rum: 21)

Wadud menganalisis tiga pilar rumah tangga ini: السَّكِينَةُ (*sakīnah*: ketenangan, kedamaian), المَوَدَّةَ (*mawaddah*: cinta yang aktif), dan الرَّحْمَةَ (*rahmah*: kasih sayang). Nilai-nilai ini bersifat resiprokal dan harus dipraktikkan oleh kedua belah pihak. Tujuan pernikahan adalah menciptakan ruang aman dan penuh kasih. Fokusnya adalah pada kualitas hubungan emosional dan spiritual, bukan pada pembagian peran yang kaku atau klaim otoritas sepihak (Wadud, 2006). Dengan demikian, rumah tangga adalah "mitra untuk mencapai ketenangan", bukan arena kekuasaan.

Konsep relasi gender dalam pandangan Amina Wadud berfokus pada urgensi penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan melalui pendekatan hermeneutika feminis yang menekankan keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga lebih banyak bersumber dari interpretasi patriarkal yang mengakar dalam sejarah penafsiran, bukan dari pesan Al-Qur'an secara esensial. Wadud mengungkapkan bahwa dominasi laki-laki dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas kepemimpinan, ketaatan, dan peran domestik telah menciptakan ketimpangan gender yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid keesaan Tuhan yang menegaskan kesetaraan seluruh manusia di hadapan-Nya (Rahmah Eka Saputri & Fitrawati, 2024). Temuan ini menandai lahirnya paradigma baru yang memandang hubungan suami-istri sebagai kemitraan spiritual dan sosial yang sejajar, bukan sebagai struktur kekuasaan sepihak.

Penafsiran Wadud terhadap QS. An-Nisa: 34 menjadi titik kunci dalam rekonstruksi hubungan gender dalam keluarga. Jika penafsiran klasik mengartikan kata *qawwam* sebagai simbol kepemimpinan absolut laki-laki, maka Wadud memahami istilah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ekonomi yang bersifat sosial, bukan dominasi hierarkis (Zahra, 2024). Tafsir kontekstual ini menegaskan bahwa sistem patriarki dalam rumah tangga tidak berasal dari perintah teologis, melainkan merupakan produk budaya. Dalam konteks sosial Madura yang masih sarat dengan nilai-nilai patriarkal, tafsir ini memberikan kerangka berpikir baru untuk memahami dan menegosiasikan peran perempuan, terutama bagi mereka yang turut menopang ekonomi keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab keibuan dan spiritualitasnya.

Analisis terhadap model relasi rumah tangga menurut Wadud mengindikasikan pergeseran dari struktur yang bersifat hierarkis menuju relasi egalitarian. Hubungan ideal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an didasarkan pada prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (QS. Ar-Rum: 21), yang menegaskan keseimbangan serta saling tanggung jawab antara suami dan istri. Tafsir Wadud membuka jalan bagi dekonstruksi dikotomi publik dan domestik yang selama ini membatasi ruang Perempuan (Rahmah Eka Saputri & Fitrawati, 2024). Pemahaman ini menjadi relevan dalam konteks perempuan Madura, seperti para *bâlijjhâ*, yang bekerja di sektor publik tetapi tetap mengemban tanggung jawab domestik secara penuh.

Pemikiran Wadud juga memperluas horizon kesadaran gender dalam bingkai spiritualitas Islam. Dengan mengadaptasi metode *double movement* dari Fazlur Rahman, Wadud mengarahkan pembacaan Al-Qur'an untuk berfokus pada tujuan moral wahyu, bukan semata pada konteks historisnya (Rahmah Eka Saputri & Fitrawati, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa tafsir yang berpihak pada kesetaraan gender sejatinya berfungsi untuk

mengembalikan esensi keadilan dan kemanusiaan yang menjadi pesan utama Al-Qur'an. Dengan demikian, pendekatan Wadud menjadi kritik atas kecenderungan tafsir klasik yang parsial dan atomistik, karena gagal melihat keterpaduan nilai moral dalam keseluruhan teks wahyu.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemikiran Wadud memiliki relevansi kuat untuk mereformulasi pembagian peran gender dalam keluarga Muslim modern, terutama di masyarakat yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Menurut Wadud, perempuan tidak hanya berfungsi sebagai istri atau ibu, tetapi juga sebagai agen moral yang memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual setara dengan laki-laki (Zahra, 2024). Dengan pandangan ini, perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan rumah tangga serta pengelolaan sumber daya ekonomi, sehingga tanggung jawab keluarga dibangun di atas asas kesepakatan dan kemitraan, bukan perbedaan biologis.

Fenomena perempuan Madura, khususnya para *bâlijjhâ* yang memegang peran ganda sebagai pengasuh keluarga sekaligus pencari nafkah, menjadi bukti konkret relevansi teori Wadud dalam konteks sosial lokal. Tafsir gender Wadud memberikan legitimasi moral bahwa keterlibatan perempuan di ranah publik merupakan bagian dari amanah keagamaan, bukan penyimpangan dari kodrat. Para perempuan *Bâlijjhâ* menggambarkan sosok "perempuan berdaya dalam bingkai religius", yang menggabungkan kerja keras dan spiritualitas tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Berdasarkan temuan penelitian, relasi suami-istri yang ideal di masyarakat ini dibangun di atas prinsip musyawarah dan kesalingan peran, menggantikan pola tradisional yang bersifat patriarkal.

Konsep keadilan gender menurut Wadud tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembentukan kesadaran sosial baru. Ia menolak tafsir literal terhadap ayat-ayat yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan atau penundukan terhadap perempuan, sebab tafsir semacam itu bertentangan dengan visi etis Al-Qur'an. Perspektif Wadud menghadirkan paradigma hermeneutika etis yang menonjolkan nilai rahmah dan keadilan substantif. Oleh karenanya, setiap pembacaan terhadap teks wahyu harus mempertimbangkan konteks sosial dan pengalaman hidup perempuan sebagai bagian integral dari umat beriman (Rahmah Eka Saputri & Fitriwati, 2024).

Dari sisi sosiologis, pemikiran Wadud berfungsi sebagai alternatif epistemologis terhadap struktur patriarki yang selama ini membatasi ruang reflektif perempuan dalam tafsir agama. Dalam konteks Indonesia, termasuk masyarakat Madura, gagasan ini memberikan dasar bagi pembentukan wacana baru tentang kesalingan dan keseimbangan peran dalam keluarga Muslim. Pemikirannya mempertegas bahwa Islam bukan hanya sistem norma, tetapi juga praksis sosial yang terbuka terhadap transformasi nilai dan keadilan. Relevansinya meluas dari tataran konseptual hingga implementatif, yang berdampak pada pergeseran pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, pendekatan Wadud memperkuat landasan teologis feminisme Islam yang berorientasi pada hermeneutika inklusif. Gagasan ini memperluas cakrawala penelitian tafsir dan gender, menempatkan keadilan substantif di atas tradisi patriarkal yang mengakar. Dalam ranah akademik, pemikiran Wadud berperan penting dalam mempertemukan ilmu tafsir, sosiologi, dan studi budaya, guna membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman perempuan Muslim kontemporer.

Relevansi Pemikiran Wadud dengan Peran Ganda *Bâlijjhâ* Perempuan di Madura

Peran ganda perempuan Madura yang dikenal dengan istilah *bâlijjhâ* sebuah istilah yang mengacu pada perempuan yang tidak hanya bertanggung jawab pada wilayah domestik tetapi

juga aktif dalam sektor publik (ekonomi, sosial, bahkan politik) menjadi fenomena menarik untuk dikaji melalui lensa Al-Quran. Kajian ini menggunakan perspektif hermeneutika kesetaraan gender Amina Wadud, yang menawarkan pembacaan Al-Quran yang kontekstual dan berkeadilan. Wadud menekankan bahwa Al-Quran harus dibaca secara holistik, dengan mempertimbangkan asbabun nuzul, struktur teks, serta prinsip keadilan universal (*maqashid syariah*). Dalam Qur'an Surat An-Nisya' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (nafsin wahidah), dan darinya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (QS. An-Nisya': 1)

Wadud dalam *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Wadud, 1999) menekankan bahwa penciptaan manusia dari *nafsin wahidah* (diri yang satu) mengindikasikan kesatuan asal-usul dan esensi kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Kata *zaujaha* (pasangannya) tidak menunjukkan hierarki, melainkan kesetaraan dan kesalingmelengkapan. Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa tidak ada superioritas gender sejak penciptaan. Dalam konteks *bâlijhâ*, ayat ini mendasari bahwa kapasitas spiritual, intelektual, dan sosial perempuan setara dengan laki-laki, sehingga peran ganda di ranah domestik dan publik adalah manifestasi dari potensi kemanusiaan yang utuh.

Dalam ayat yang lain Allah Swt. Juga berfirman dalam QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..." (QS. Ar-Rum: 21)

Wadud melihat ayat ini menekankan konsep sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai fondasi rumah tangga, bukan pembagian peran yang kaku. Konsep *zauj* (pasangan) bersifat resiprokal, tidak menunjukkan satu pihak sebagai pemimpin mutlak. Dalam konteks relasi gender di Madura, di mana perempuan *bâlijhâ* juga menjadi pencari nafkah, ayat ini mendukung model kemitraan suami-istri. Ketentraman rumah tangga bisa dicapai ketika kedua pihak saling mendukung, baik dalam pengasuhan anak, pekerjaan domestik, maupun aktivitas ekonomi di luar rumah (Zuhri, 2015).

Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisya': 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan..." (QS. An-Nisya': 32)

Ayat ini sangat sentral dalam hermeneutika kesetaraan Wadud. Ia menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas hasil usaha (*iktasaba*) mereka. Tidak ada pembatasan gender dalam hak ekonomi. Penafsiran ini membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik dan memiliki kontrol atas penghasilannya. Peran ganda *bâlijjhâ* di Madura yang aktif berdagang, bertani, atau menjadi nelayan, sejalan dengan pesan ayat ini. Kontribusi ekonomi perempuan diakui secara tegas dalam Islam, dan ini menjadi dasar normatif bagi perempuan untuk berperan di luar rumah tanpa kehilangan haknya (Wadud, 2006).

Dalam ayat yang lain. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:....Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, laki-laki (suami) mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Wadud menafsirkan “*lahunna mitslu alladzi ‘alaihinna*” (bagi mereka hak yang setara dengan kewajibannya) sebagai prinsip resiprositas dan keadilan. Sedangkan “*darajah*” (satu tingkatan) ia baca bukan sebagai superioritas absolut, tetapi sebagai tanggung jawab tambahan (*qiwamah*) yang bersifat kontekstual dan kondisional, bukan hak mutlak untuk mendominasi. Dalam *inside the gender jihad*, wadud (Wadud, 2006) menekankan bahwa *darajah* harus dipahami dalam kerelaan dan keadilan, bukan otoritas sewenang-wenang. Dalam praktik *bâlijjhâ*, ketika perempuan juga berkontribusi besar secara ekonomi, konsep *darajah* bisa bermakna tanggung jawab tambahan suami dalam hal tertentu, bukan pembenaran untuk mengekang peran ganda istri.

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa perempuan *Bâlijjhâ* di Madura hidup di tengah tarik-menarik antara ajaran Islam yang menekankan kesetaraan dan budaya patriarkal yang masih mengakar kuat. Mereka memikul dua tanggung jawab besar secara bersamaan: mencari nafkah di ranah publik dan menjaga keseimbangan serta keharmonisan di ranah domestik. Kedua peran ini dijalankan tanpa pembagian tanggung jawab yang proporsional dari pihak laki-laki, karena norma sosial masih memosisikan pekerjaan rumah tangga sebagai kewajiban kodrati perempuan. Situasi tersebut melahirkan kondisi *beban ganda* yang menuntut ketahanan fisik, emosional, dan spiritual tinggi dari perempuan Madura agar mampu bertahan di tengah sistem sosial yang bias gender.

Pemikiran Amina Wadud memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami dan menafsirkan ulang realitas ini. Dalam *Qur'an and Woman*, Wadud menolak pemaknaan literal terhadap QS. An-Nisâ': 34 yang selama ini digunakan untuk menjustifikasi dominasi laki-laki. Ia menafsirkan istilah *qawwam* bukan sebagai bentuk kekuasaan, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang bersifat kontekstual dan tidak absolut (Zulpiana et al., 2024). Tafsir ini menegaskan bahwa jika perempuan turut berperan dalam menopang ekonomi keluarga seperti halnya perempuan *bâlijjhâ* maka relasi antara suami dan istri seharusnya tidak lagi bersifat hierarkis. Gagasan tersebut mengukuhkan perempuan Madura sebagai subjek aktif yang berkontribusi pada stabilitas keluarga tanpa kehilangan nilai keagamaan dan komitmen domestiknya.

Dalam aspek sosial, kiprah perempuan Madura di ruang publik sering kali dipandang ambivalen. Mereka bekerja keras di pasar, ladang, dan jalanan, tetapi tetap dibebani tanggung jawab untuk menjaga citra moral keluarga. Surokim mencatat bahwa nilai-nilai sosial di Madura masih dipengaruhi oleh legitimasi patriarki yang dilembagakan melalui otoritas adat dan keagamaan. Akibatnya, perempuan yang aktif di luar rumah kerap dianggap “kurang ideal” secara budaya (Surokim & Rosyidi, 2024). Namun, dari kacamata Wadud, justru kondisi inilah yang membuka peluang bagi transformasi sosial: perempuan yang menembus batas domestik tanpa kehilangan nilai spiritualnya telah melakukan bentuk pembebasan dari dalam sistem sosial yang mengekang mereka.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan *Bālijjhā* menafsirkan peran gandanya sebagai ibadah dan tanggung jawab moral. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Firda dan Rosa yang menekankan bahwa tafsir feminis Amina Wadud berakar pada konsep kesalingan (*reciprocity*) dan tanggung jawab moral bersama dalam keluarga. Prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21) menuntut keseimbangan peran dan penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota keluarga (Firda & Rosa, 2024). Dengan demikian, kerja perempuan tidak bisa dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari sistem sosial yang adil dan harmonis.

Dalam konteks ini, pemikiran Wadud memberikan dasar teologis yang kokoh bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga seharusnya didasarkan pada kemampuan dan kesepakatan, bukan pada jenis kelamin. Saputri menegaskan bahwa tafsir keadilan gender Wadud menolak segala bentuk dominasi dan kekerasan dalam keluarga karena bertentangan dengan visi etis Al-Qur'an. Prinsip keadilan yang diusung Wadud berkelindan dengan aspirasi perempuan Madura yang menuntut pengakuan atas kontribusi mereka di bidang domestik maupun public (Rahmah Eka Saputri & Fitriwati, 2024).

Selain itu, Zahra menyoroti pandangan Wadud yang memosisikan perempuan sebagai subjek moral yang mandiri bukan sekadar istri atau ibu, tetapi individu yang memiliki kemampuan rasional dan spiritual setara dengan laki-laki. Dalam konteks perempuan *bālijjhā*, pemikiran ini menegaskan hak mereka untuk turut mengambil keputusan dalam keluarga, menentukan pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta menyeimbangkan tanggung jawab antara pekerjaan publik dan domestik (Zahra, 2024). Dengan demikian, tafsir Wadud memberikan legitimasi normatif bagi perluasan partisipasi perempuan Madura tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai Islam lokal yang mereka anut.

Yang menarik, banyak perempuan Madura menunjukkan strategi adaptif yang lembut dalam menghadapi struktur sosial patriarkal. Mereka tetap mempertahankan citra kesalehan dan kepatuhan, namun di sisi lain menjalankan otonomi ekonomi dan sosial dalam bentuk-bentuk yang tidak konfrontatif. Fenomena ini menggambarkan peran perempuan sebagai *silent agents of change*, yakni agen perubahan yang bekerja melalui ketekunan, kesabaran, dan solidaritas sosial. Dalam bingkai hermeneutika Wadud, bentuk resistensi semacam ini mencerminkan keadilan relasional yang berpijak pada nilai-nilai spiritual, bukan pada konflik dan pertentangan.

Relevansi pemikiran Amina Wadud terhadap peran ganda perempuan *bālijjhā* di Madura terletak pada kemampuannya menjembatani antara teks suci dan realitas sosial. Tafsirnya tidak menolak tradisi, tetapi menawarkan pembacaan moral baru yang berlandaskan prinsip tauhid dan keadilan. Hermeneutika Wadud menegaskan bahwa Islam tidak menutup ruang bagi perempuan untuk berkontribusi di ruang publik selama hal itu dijalankan dalam

bingkai tanggung jawab dan kasih sayang. Dari perspektif ini, perempuan Bâlijjhâ bukan sekadar simbol beban ganda, melainkan representasi konkret dari semangat kesalingan dan keteguhan iman di tengah budaya patriarkal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

Pertama: Secara substantif, penelitian ini mengungkap bahwa perempuan Bâlijjhâ di Madura menjalani eksistensi yang dialektis, berada di persimpangan antara nilai-nilai kesetaraan dalam Islam dan struktur budaya patriarki yang membatasi. Peran ganda yang mereka pikul sebagai penopang ekonomi sekaligus pengurus rumah tangga—ternyata tidak hanya dimaknai sebagai beban sosial, tetapi lebih sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang berakar dalam kesadaran religius. Melalui lensa hermeneutika feminis Amina Wadud, relasi dalam rumah tangga idealnya dibangun sebagai kemitraan sejajar yang saling menghormati, bukan hierarki yang timpang. Dengan demikian, perempuan Bâlijjhâ hadir bukan sekadar sebagai pekerja, melainkan sebagai sosok tangguh yang secara reflektif menyelaraskan dimensi ekonomi, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua: Di tingkat teoritis, penelitian ini memperkaya wacana feminisme Islam yang kontekstual dengan menunjukkan relevansi pemikiran Amina Wadud dalam masyarakat tradisional seperti Madura. Implikasinya bersifat multidimensi: bagi pembuat kebijakan, temuan ini dapat menjadi dasar program pemberdayaan perempuan yang sensitif budaya; dalam dunia pendidikan, gagasan kesetaraan Wadud dapat diintegrasikan untuk membangun kesadaran kritis; dan bagi masyarakat luas, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi perempuan di ruang publik adalah manifestasi dari pengabdian dan kasih sayang yang selaras dengan ajaran Islam. Pada akhirnya, figur Bâlijjhâ tidak hanya merepresentasikan ketekunan, tetapi juga menjadi pengejawantahan nilai-nilai Islam yang humanis, egaliter, dan membebaskan dari “struktur sosial yang membatasi”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (I, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- Anisa, S. (2025). Memikirkan Ulang Makna Nusyuz: Tinjauan atas Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud dan Khaleed Abou El-Fadl. *Jalsah: The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, 5(1), 56–75.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firda, S. N., & Rosa, A. (2024). Perempuan Dan Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud Dalam Q.S an-Nisa. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7798–7809.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. SAGE.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru.
- Kurniawati, S., & Salsabila. (2021). Faktor Pendorong Motivasi Kerja Wanita Madura Pada Sektor Informal di Pontianak Barat. *Prosiding Seminar SATIESP*, 8–16.
- Observasi Lapangan: Kegiatan Kompolan Hadrah di Rumah Warga Murtajih Pamekasan*. (2025). [Dataset].
- Rahmah Eka Saputri, & Fitrawati. (2024). Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud: Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-Ayat Bias Gender. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 211–220. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.365>

- Ramadhan, E., Amani, N., Almazni, & Masyhur, L. S. (2025). Paradigma Penafsiran Hermeneutika Tauhid Dan Gender Menurut Amina Wadud. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 14(5), 1–10.
- Surokim, S., & Rosyidi, Moch. I. (2024). Meredesign Pesan Pembangunan Untuk Kesetaraan Gender di Madura (Sebuah Literatur Review). *Jurnal Audiens*, 5(4), 676–685. <https://doi.org/10.18196/jas.v5i4.533>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oneworld Publications.
- Zahra, S. (2024). Pemikiran Amina Wadud dan Implementasinya dalam Kepemimpinan Perempuan di Indonesia. *JSI: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 43–66. <https://doi.org/10.33477/jsi.v13i1.7018>
- Zuhri, S. (2015). Peran Ganda Perempuan Madura (Bālijjhâ) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 25(1).
- Zulpiana, Z., Hamnah, H., & Maulana, M. (2024). Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 34. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 70–84. <https://doi.org/10.37567/borneo.v4i2.2782>